



**SURAT KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
NOMOR : W23-A9/577/ KU.01/ SK/ 7/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN  
PENGADILAN AGAMA MUAMERE  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

- Menimbang :
1. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/SEK/Kp.I/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Struktural Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya yang menyebabkan pemindahan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana selaku Bendahara Penerimaan;
  2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2020;
  3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Agama Maumere dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola Anggaran pada Tahun Anggaran 2020;
  4. Bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Maumere pada DIPA Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
6. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42147).

Memperhatikan : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
 2. DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402851/2020 dan Nomor DIPA-005.04.2.402852/2020 tanggal 12 November 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENANGUNGJAWAB KEGIATAN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP), DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2020;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : W23-A9/423/KU.01/SK/4/2020 Tanggal 21 April 2020;

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Penanggung Jawab Kegiatan /Pembuat Komitmen,

- Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima/Staf Pengelola Anggaran Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan /Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima/Staf Pengelola Anggaran Pengadilan Agama Maumere pada DIPA Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 23 Juli 2020



KETUA BUNDA USAHAWA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,

**JUFRI ENDO, S.H.I.**

N.P. 19710421199603 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende;
6. Ketua Pengadilan Agama Maumere;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Maumere  
 Nomor : W23-A9/ 423/ KU.01/ SK/ 4/2020  
 Tanggal : 21 April 2020  
 Tentang : Perubahan Kedua Penunjukan Tim Pengelola Keuangan (Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima/Staf Pengelola Anggaran) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	Besar Honor Perbulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	JUFRI ENDO, S.H.I. NIP. 19710421 199603 1 002	Penata Tk.I III/d	Sekretaris/ Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 750.000
2	ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 19700608.200312.1.002	Penata.Tk.I III/d	Panitera Muda Hukum	Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.	Rp. 650.000
3	MUHAMMAD RIZKI, S.H. NIP. 19840816.201101.1.006	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM.	Rp. 650.000
4	HAMZAH USMAN NIP. 19741102.201408.1.002	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Jurusita / Staf Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Rp. 670.000
5	SIGIT APRILUBERTA, S.H. NIP. 19820426.200604.1.004	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Muda Permohonan	Staf Pengelola Anggaran (PPABP)	Rp. 500.000

Di tetapkan di : Maumere  
 Pada tanggal : 23 Juli 2020



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
 PENGGUNA BARANG,**

**JUFRI ENDO, S.H.I.**  
 NIP. 19710421 199603 1 002

